

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang ada di pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat. Tanggung jawab mutlak mewajibkan Badan Pertanahan Nasional untuk bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan jika terjadi gugatan hak atas tanah. Sertifikat ganda dapat disebabkan oleh kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah, yang dapat disebut sebagai kelalaian yang baik maupun tidak disengaja, atau pelanggaran pengawasan dan pengendalian kebijakan. Sertifikat ganda dihasilkan karena kelalaian petugas. BPN bertanggung jawab untuk menarik atau membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya untuk menghindari tumpang tindih sertifikat yang dimiliki oleh pemilik pertama. Seharusnya yang bertanggung jawab baik secara moral maupun materil, bila terjadi sengketa tanah terjadinya tumpang tindih hak atas areal dan atau terjadinya sertifikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau adanya unsur kesengajaan lain yang datang dari petugas BPN sendiri sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak Kantor Pertanahan (BPN).
2. Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan sertifikat ganda, ada dua (dua) komponen: unsur masyarakat dan kantor pertanahan. Jika dilihat dari sudut pandang kantor pertanahan, penyebab sertifikat ganda adalah karena petugas pertanahan kurang teliti dan tidak cermat dalam memeriksa tanah yang diminta. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan sertifikat ganda, termasuk pihak yang tidak memiliki kepemilikan langsung atas tanah. Pada waktu pengukuran atau penelitian di

lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah.

5.2. Saran

1. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional secara mutlak diterbitkannya sertifikat ganda sebagai akibat dari kealpaan karena ketidakcermatan badan pertanahan nasional. Sistem tanggung jawab mutlak tersebut mengharuskan Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar pengadilan jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Dari terbitnya sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertifikat di bidang tanah yang sama, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan dapat dibataalkannya sertifikat yang terbukti cacat administrasi atau sengaja didaftarkan kembali.

2. Untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah dikemudian hari yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah tentang faktor-faktor penyebab munculnya sertifikat ganda. Yaitu dalam pendaftaran tanah, sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan dipeta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut. Sudah terdaftar atau belum pada badan pertanahan nasional (BPN).